BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1187, 2019 KEMENKES. Penataan Jabatan Pelaksana. Jabatan Fungsional. Lingkungan Kementerian Kesehatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kualitas, kuantitas, komposisi, dan distribusi pegawai Kementerian Kesehatan agar sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja perlu dilakukan penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkait penataan pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kualitas, kuantitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
4. Jabatan Pelaksana adalah bagian dari kelompok jabatan administrasi dan berkedudukan di bawah jabatan pengawas.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi pada Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Kesehatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Unit Kerja adalah bagian organisasi dari Satuan Kerja.
8. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan.

www.peraturan.go.id

10. Informasi Jabatan adalah penyajian data jabatan yang didapatkan melalui proses pengumpulan dan analisis dengan menggunakan metode tertentu yang akan digunakan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan.
11. Analisis Beban Kerja adalah metode untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan.
12. Peta Jabatan adalah bentangan nama jabatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Kepala Biro adalah kepala biro yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 2

Tujuan penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah:

a. memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang tepat sesuai dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi untuk peningkatan kinerja berdasarkan visi dan misi organisasi; dan

www.peraturan.go.id

b. meningkatkan profesionalitas Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan mencakup tahap pemetaan, tindak lanjut pemetaan, dan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

(1) Setiap Satuan Kerja harus melakukan penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(2) Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Satuan Kerja, tingkat unit eselon I, dan tingkat Kementerian Kesehatan.
(3) Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit/pejabat yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 5

(1) Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional harus mempertimbangkan dinamika dan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
(2) Dalam pelaksanaan penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim.

BAB II

PEMETAAN

Pasal 6

(1) Pemetaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesesuaian data kepegawaian terhadap:

www.peraturan.go.id